



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA. Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Register Perkara Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA. Stn. tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/10/V/2013, tertanggal 15 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di BTN Ceria selama 4 tahun, selanjutnya pada Februari 2017 Penggugat dan

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn. Hal. 1 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke Sarmi selama 5 bulan, kemudian 29 Juli 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, umur 4 tahun;
 - b. ANAK KEDUA, umur 1, tahun, 5 bulan;
4. Bahwa sejak 29 Juli 2017 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat Tergugat berada di atas perahu, Tergugat mendorong fiber yang sedang disandari oleh anak Penggugat dan Tergugat waktu itu anak tersebut menangis ketakutan karena kaget, pada saat itu Tergugat ditegur oleh orang tua Penggugat dengan kalimat jangan dikasih begitu anak nanti sakit kita juga yang repot, dan Tergugat menjawab biar saja agar anak tidak cengeng, selanjutnya orang tua Penggugat mengatakan kalau kamu begitu lebih baik saya pulang ke Sentani saja, selanjutnya orang tua Penggugat duduk dan memeluk cucunya sambil menangis, setelah kejadian itu Tergugat pulang ke rumah sambil berbaring bersama Penggugat, dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat kenapa kasih begitu anak kamu tidak kasihankah karena dia masih kecil, Tergugat diam dan Penggugat melanjutkan dengan mengatakan tidak kasihan kepada Penggugat 3 hari 3 malam menderita untuk melahirkan, setelah itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat saya mau ke rumah teman tapi dijawab oleh Penggugat tidak usah tenang saja di rumah, namun Tergugat tetap pergi ke rumah temannya dan meminta uang dengan alasan untuk membeli beras tapi kenyataannya Tergugat pergi ke Sentani tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2 Agustus 2017, Penggugat menghubungi Tergugat namun Tergugat mengatakan tidak usah

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 2 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saya kalau hanya untuk menyuruh kembali, lebih baik kamu menikah lagi jika ada yang mau, sejak saat itu Penggugat sudah merasa sudah tidak dihiraukan lagi;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun, dan kembali membina rumah tangga secara baik

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan proses mediasipun tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/10/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal.

B. Saksi-Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sentani sekitar lima tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama saksi di sentani selama beberapa tahun kemudian pindah ke Sarmi bersama saksi pula.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun satu tahun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan Pertengkaran.
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pulang rumah dalam keadaan mabuk.

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 4 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar di rumah saksi, selain itu juga saksi sering melihat Penggugat menangis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sembilan bulan yang lalu, setelah saksi menegur Tergugat.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat, sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sentani tahun 2013.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Sentani kemudian pindah di Sarmi bersama Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik namun saat ini sudah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Tergugat tersinggung ditegur oleh suami saksi saat Tergugat mendorong fiber yang sedang disandari anak Penggugat dan Tergugat hingga anaknya kaget dan menangis.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak agustus 2017 dan sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 5 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang telah sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh mediator tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa diluar kehadiran Tergugat (*verstek*), kecuali jika gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak beralasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat adalah merupakan suatu pengakuan, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada poin satu, maka Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/10/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat sebagai orang tua kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu tahun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan Pertengkaran. Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pulang rumah dalam keadaan mabuk, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar di rumah saksi, selain itu juga saksi sering melihat Penggugat menangis, dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Sembilan bulan yang lalu juga sudah tidak ada komunikasi, saksi juga sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan pula keterangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik namun saat ini sudah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tersinggung ditegur oleh suami saksi saat Tergugat mendorong fiber yang sedang disandari anak Penggugat dan Tergugat hingga anaknya kaget dan menangis, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak agustus 2017 dan sudah tidak ada komunikasi. Saksi sudah pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut mengenai gugatan Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat.

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 8 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat majelis menilai saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan yang berujung pada pisah tempat tinggal, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama, saling membantu, saling pengertian, saling hormat dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, maka kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21).

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 9 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai.

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 10 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum point dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 11 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyyah oleh kami Akbar Ali, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.HI., dan M. Kamaruddin Amri, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Abdul Salam, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

M. Kamaruddin Amri, SH.

Ketua Majelis

ttd

Akbar Ali, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hasim Utina, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. panggilan	Rp.	245.000,-
4. redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan. No. 0054/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)